



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** sebagai: **"PEMOHON I"**;

**PEMOHON II** sebagai: **"PEMOHON II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk tanggal 15 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	: <b>ANAK</b>
Tanggal Lahir	: XXX
Agama	: Islam
Pekerjaan	: XXX
Tempat Tinggal	: XXX

Dengan

Nama	: <b>XXX</b>
Tanggal Lahir	: XXX
Agama	: Islam

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : XXX

Tempat Tinggal : XXX

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXX dengan nomor surat:XXX;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon sudah hamil dan usia kandungannya sekarang sudah berumur 1 bulan;
4. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
5. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baliq serta siap untuk menjadi pasangan suami istri;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (Dispensasi) kepada anak Para Pemohon (XXX) dan (XXX) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh Para Pemohon (selanjutnya disebut Anak) hadir di persidangan, begitupun calon suami anak

---

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya memohon dispensasi kawin dan memberikan nasihat kepada Anak agar menunggu hingga cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami anak, serta Orang tua calon suami anak, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, juga masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak yang belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah bapak dan ibu kandung Anak. Para Pemohon juga menjelaskan bahwa pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon sudah hamil dan usia kandungannya sekarang sudah berumur 1 bulan;

Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama XXX, tanggal lahir XXX (16 Tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di XXX telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa tidak ada larangan secara hukum islam atas pernikahan antara Anak dengan Calon suami anak;
- Bahwa pernikahan antara Anak dengan Calon suami anak tidak dapat ditunda karena Anak sudah hamil dan usia kandungannya sekarang sudah berumur 1 bulan;

---

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli Anak kecuali Calon suami anak;
- Bahwa Anak tidak sedang dalam ikatan pernikahan ataupun lamaran orang lain;
- Bahwa Anak dengan Calon suami anak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa seluruh keluarga besar dari Anak telah menyetujui dan merestui pernikahan Anak dengan Calon suami anak;
- Bahwa saat ini Anak masih tercatat sebagai pelajar kelas 3 SMA dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Bahwa calon suami Anak yang bernama **XXX**, tanggal lahir XXX (20 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak menikah dengan Anak atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak dan Anak saling mencintai dan saling menyayangi;
- Bahwa Calon Suami Anak telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa pernikahan tersebut antara Calon Suami Anak dan Anak tidak dapat ditunda lagi karena Calon suami anak telah berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli Anak kecuali Calon Suami Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak telah bekerja sebagai XXX dengan penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini Anak masih tercatat sebagai pelajar SMA;
- Bahwa Calon Suami Anak tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak ada larangan secara hukum islam atas pernikahan antara Calon Suami Anak dan Anak;

---

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak dan Anak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;

Bahwa bapak kandung Calon Suami Anak yang bernama XXX, umur 46 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak menikah dengan Anak atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak dan Anak saling mencintai dan saling menyayangi;
- Bahwa Calon Suami Anak telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa pernikahan tersebut antara Calon Suami Anak dan Anak tidak dapat ditunda lagi karena Calon suami anak telah berpacaran hingga berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli Anak kecuali Calon Suami Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak telah bekerja sebagai XXX dengan gaji Rp4.200.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini Anak masih tercatat sebagai pelajar SMA;
- Bahwa Calon Suami Anak tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak ada larangan secara hukum islam atas pernikahan antara Calon Suami Anak dan Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak dan Anak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa Bapak kandung Calon Suami Anak telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materiil;

Bahwa ibu kandung Calon Suami Anak yang bernama XXX, umur 41 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

---

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak menikah dengan Anak atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak dan Anak saling mencintai dan saling menyayangi;
- Bahwa Calon Suami Anak telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa pernikahan tersebut antara Calon Suami Anak dan Anak tidak dapat ditunda lagi karena Calon suami anak telah berpacaran hingga berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli Anak kecuali Calon Suami Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak telah bekerja sebagai XXX dengan gaji Rp4.200.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini Anak masih tercatat sebagai pelajar SMA;
- Bahwa Calon Suami Anak tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak ada larangan secara hukum islam atas pernikahan antara Calon Suami Anak dan Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak dan Anak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa Ibu kandung Calon Suami Anak telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materiil;

Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2021 Para Pemohon memberikan keterangan bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil, usia anak Para Pemohon yang ada di identitas "dituakan" dan Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon tetap melanjutkan pendidikannya dan bahkan memiliki karir;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

---

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama XXX, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas XXX, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Asli surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX, bermaterai cukup, telah dicap pos, diberi tanda P.10;  
Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

---

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1, XXX** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak akan menikah dengan Calon Suami Anak akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena calon mempelai perempuan masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara Anak dan Calon Suami Anak telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli Anak kecuali Calon Suami Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Para Pemohon, Anak dan Calon Suami Anak adalah islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara Anak dengan Calon suami anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak dan Calon Suami Anak telah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga karena Calon Suami Anak siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai XXX namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

**2. Saksi 2, XXX** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak akan menikah dengan Calon Suami Anak akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena calon mempelai perempuan masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara Anak dan Calon Suami Anak telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli Anak kecuali Calon Suami Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Para Pemohon, Anak dan Calon Suami Anak adalah islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara Anak dengan Calon suami anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak dan Calon Suami Anak telah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga karena Calon Suami Anak siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai XXX namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya yang bernama XXX, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama XXX, karena keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis dan anak tersebut telah hamil dengan usia kandungan sudah 1 bulan, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami anak, serta orang tua calon suami anak perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak, calon suami anak, serta orang tua calon suami anak menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan Anak, calon Suami anak, serta orang tua calon suami anak, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang menyatakan bahwa keduanya telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang menyatakan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II masih tetap ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa merujuk kepada berita acara sidang perkara a quo tanggal 2 Agustus 2021 ternyata Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan hamil dan ingin agar anaknya tetap bisa melanjutkan pendidikan bahkan hingga berkarir;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, Hakim Tunggal

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan apa yang telah diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang Para Pemohon yang beragama Islam dan berdomisili di kabupaten Mimika, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak sesuai dengan aslinya, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang Anak Para Pemohon yang beragama Islam, lahir tanggal XXX dan berdomisili di kabupaten Mimika, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak sesuai dengan aslinya, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan

---

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang pendidikan terakhir Anak Para Pemohon yang lahir tanggal XXX, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, maka bukti P.7 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang kelahiran Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, maka bukti P.7 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang pendidikan terakhir Calon suami Anak Para Pemohon, maka bukti P.9 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.10 berupa asli surat penolakan pernikahan atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang penolakan KUA atas pernikahan anak Para Pemohon karena masih belum cukup umur, maka bukti P.10 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, kedua saksi telah hadir sendiri menghadap di persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpahnya yang ternyata keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan tersebut merupakan fakta yang diketahui, dilihat, didengar atau dialami sendiri sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, pengakuan Para Pemohon di muka sidang, alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon berusia 16 tahun 10 bulan sehingga dengan itu tidak/belum memenuhi persyaratan untuk dapat menikah. Antara anak Para Pemohon dengan Calon suaminya tidak terdapat halangan kawin baik halangan nasab, semenda, hubungan sesusuan maupun hubungan agama, anak Para Pemohon telah berhubungan yang sangat erat dengan calon suaminya dan anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka dengan demikian Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya usia perkawinan adalah 16 tahun untuk calon istri dan 19 tahun untuk calon suami berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun kemudian diubah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 16 tahun 10 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa perubahan berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan haruslah ditafsirkan bahwa Undang-undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang disebabkan karena belum siapnya suami atau istri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental, dan emosi serta fikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa diubahnya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 karena jika perkawinan diizinkan saat wanita sudah mencapai umur 16 tahun maka ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dengan dinaikkannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menurut penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 karena Umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak;

Menimbang, bahwa dengan dinaikkannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagaimana keinginan Para Pemohon serta Anak Para Pemohon dalam perkara a quo. Apabila pernikahan dilakukan akan dikhawatirkan anak Para Pemohon tidak dapat melanjutkan pendidikannya yang akan bertentangan dengan program pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun dan menghilangkan hak anak Para Pemohon untuk memperoleh pendidikan sehingga sangat bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia di bawah 19 tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau bahkan berhenti sekolah. Kondisi demikian merupakan kerugian bagi pribadi anak tersebut juga bagi Negara karena saat ini Negara adalah negara yang sedang membangun dan membutuhkan Sumber daya manusia (SDM) unggul, maka perkawinan anak menghambat pembangunan dan kemajuan Negara;

Menimbang, bahwa perilaku anak yang memilih meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan patut disesalkan. Seharusnya anak bersyukur hidup di zaman yang memungkinkan baginya untuk mengenyam pendidikan dan mengejar cita-cita yang tinggi. Apalagi saat ini Negara telah menyediakan anggaran yang besar untuk membiayai pendidikan. Pasal 31 ayat

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Menimbang, bahwa pengaturan usia perkawinan sejalan dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 9:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka.”

Menimbang, bahwa kondisi lemah yang patut dikhawatirkan dan ditakutkan adalah mencakup segala hal, antara lain lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah secara fisik (sakit-sakitan) dan lemah secara akal (kebodohan);

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana al-Quran surat ar-Rum ayat 21. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuhkembangkan sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Bahkan menurut dr. Fransisca Handy, Sp.A dalam "*Ringkasan Hasil Penelitian Anak di Indonesia*" perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan perebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janin dengan resiko antara lain: a) berpotensi melahirkan prematur, b) bayi lahir cacat, c) bayi lahir dengan berat badan rendah, d) si ibu beresiko anemia (kurang darah), e) si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan, f) si ibu mudah mengalami eklampsia (kejang pada perempuan hamil), g) meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi yang belum stabil, h) meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI), i) Kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10 (sepuluh) kali apabila jumlah mitra seks 6 kali atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun, j) semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama maka semakin rentan terkena kanker serviks, k) resiko terkena penyakit menular seksual dan l) organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional difahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut mencoreng nama baik keluarga, dan tidak mau membebani orang tua secara finansial, yang semua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Para Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana dikemukakan dalam data UNICEF tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A dalam “Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia” dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam hal ini hukum islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut adalah dengan meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam menanggulangi hal-hal negatif tersebut. Kerangka berfikir tersebut sejalan dengan kaidah hukum islam berikut:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat”

Menimbang, bahwa perkawinan anak di bawah umur dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, setelah mempelajari permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon di muka sidang, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Para pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan yang sangat mendesak yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon bernama Andi Jingga Seprilia Mondo binti Andi Rusdi Mondo untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Andi Azrian Briansyah bin Budi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

**Ahmad Zubaidi, S.H.I.,**  
Panitera

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk





**Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mmk